

082338699978



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

**PIAGAM**

**TANDA BUKTI SEKOLAH TERDAFTAR**

Nomor : 642 /2013 /433.107/2013

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

Nama : TKA " AL - AZDIMY "  
Alamat : Dusun Arongan Desa Bates  
Kecamatan Blega  
Didirikan mulai : 28 Agustus 2010  
Status : Terdaftar  
Yayasan yang mengasuh : Yayasan " AL - AZDIMY "  
Tgl dan No Akte Yayasan : 16 Januari 2013 No. 13  
Alamat Yayasan : Dusun Arongan Desa Bates  
Kecamatan Blega

yang telah mengajukan ijin Pendirian Taman Kanak Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 ( dua ) tahun terhitung mulai :

**" 19 Agustus 2013 s.d 19 Agustus 2015 "**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 19 Agustus 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN**

**Drs. MOHN LMM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19591022 198503 1 006



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no. 23 Telpn (031) 3095129 Fax.(031) 3095262

**PIAGAM**

**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK**  
Nomor : 642/1213/433.107/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemantauan Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak kepada :

**Nama Lembaga** : TK. Al - Azdimy  
**Alamat** : Dusun Arongan Desa Bates  
Kecamatan Blega  
**Tahun Berdiri** : 28 Agustus 2010  
**Status** : Terdaftar  
**Yayasan yang mengasuh** : Yayasan Al - Azdimy  
**Nomor Kemenkumham** : AHU-0016603.AH.01.04.Tahun 2016  
**Tgl dan No.Akte Yayasan** : 23 Maret 2016 No. 04  
**Alamat Yayasan** : Dusun Arongan Desa Bates  
Kecamatan Blega

yang telah mengajukan Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

**" 31 Maret 2016 s.d 31 Maret 2018 "**

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan, 31 Maret 2016

  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN**  
**Drs. MOH N L MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591022 198503 1 006